

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II B KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Rotua lilis**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus SH.,MH**

**Pembimbing II: Mukhlis R. SH.,MH**

**Alamat: Jl. Pattimura ujung No. 6 gobah , Pekanbaru - Riau**

**ABSTRACT**

*In order to provide guidance to women inmates, placement of women do classification on the basis of: Age, Gender, length of criminal sentences, type of crime and other Criteria according to the needs or developmental coaching. And coaching female prisoners held in prisons in female prisons, according to article 12 paragraph (1) and (2) of Law No. 12 Year 1995 on Corrections. Similarly, in Government Regulation No. 31 Year 1999 on the Development and Mentoring inmates and correctional further regulated in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: 02-1990 PK.04.10 regulating Development Patterns Prisoners / Prisoners. However, in practice prisoners are still mixed. This is because the provisions of the law governing the protection aspects of women only in the conceptual level only, not followed by the implementation of such provisions in the field. Action unites women prisoners in Penitentiary II Class B Pekanbaru, not just a State denial of the rights of prisoners, but also a state violation of the provisions of Regulation Legislation.*

*The formulation of the problem in this research is how the Implementation Guidance for Women in Prison Inmates class II B Pekanbaru, what are the obstacles in the process of development of female prisoners in Penitentiary II Class B Pekanbaru and how efforts to overcome obstacles in the process of coaching women. This type of research is research sociological analysis of law enforcement training female prisoners in Penitentiary II Class B Pekanbaru. The nature of the said research Descriptive research into the conduct of an event certain areas at certain times that have a picture of the initial data issues to be investigated, especially with regard to the title.*

*In the implementation guidance to women prisoners are still many obstacles, this is caused by lack of facilities and infrastructure, serta anggaran for guidance from the government that can not meet the requirements of Class II B Penitentiary Pekanbaru, so Penitentiary II Class B Pekanbaru, taking policy itself in the Implementation guidance on female inmates, and using the budget of the government as well as possible, in order to achieve optimal development.*

**Key Words: Coaching – Criminal – Women - Prisoners**

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebut bahwa bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar pemenjaraan namun juga merupakan suatu usaha Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu fungsi pemidanaan yang sejak lebih tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Sistem pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Namun kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena pelatihan keterampilan dan bimbingan kerahasiaan jarang sekali dilakukan. Serta buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru menyebabkan penggabungan narapidana wanita yang tidak lagi sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain adanya penggabungan antara narapidana wanita, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru tidak ada perbedaan pembinaan terhadap wanita yang mengalami kasus narkoba, idealnya mereka harus dibina secara khusus, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru ini tidak ada perbedaan dengan narapidana wanita lainnya. Serta masih ada saja narapidana yang dapat melakukan tindak pidana baru yaitu memakai narkoba dengan bebas didalam sel. Selain itu juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru terdapat suatu kesenjangan dalam pembinaan yaitu adanya pembinaan prioritas bagi narapidana wanita yang masa tahanannya akan berakhir (akan bebas). Ketidaksesuaian antara kenyataan dan aturan Undang-Undang ini sangat menarik bagi penulis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru?
2. Apasaja hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan

Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasayarakatan Klas II B Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasayarakatan Klas II B Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasayarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasayarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasayarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain:

- a) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam ilmu hukum umumnya, hukum acara pidana khususnya dalam bidang sistem Pemasayarakatan di Lembaga Pemasayarakatan.
- b) Sebagai bahan masukan dari sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasayarakatan.
- c) Sebagai bahan masukan untuk petugas lembaga pemasayarakatan guna membangun jajaran

Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dalam melakukan perbaikan atau pembaharuan sistem pemasayarakatan di Indonesia.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>2</sup> Dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah :

“seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

#### **2. Teori Pidana**

##### **a) Teori *Absolute* atau Pembalasan**

Menurut teori ini pidana ini di jatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Misalnya nyawa harus dibayar dengan nyawa dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kamus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2007, hlm.9

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2002, hlm.74.

### **b) Teori *Relative* atau Teori tujuan**

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaat nya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat manfaat yang diperoleh bagi terpidana dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

### **c) Teori Gabungan**

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolute dan relative yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang ditetapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk tujuan itu, maka harus di rumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam gagasan sahardjo yang dirumuskan dalam konferensi danas kepenjaraan di lembang bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1984, hlm .10.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: 1988, hlm. 44

prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan meyaksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum di jatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya, narapidana tidak boleh diasingkan dalam masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya sekedar pengisi waktu.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Asas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salahy satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>6</sup>

### **d) Teori penegakan hukum**

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di

---

<sup>6</sup> Marjaman, *Warta Pemasyarakatan* Jakarta : Direktoral Jenderal Pemasyarakatan, Desember, 2006, hlm. 3

dalam masyarakat tercapai kedamaian. Menurut Soerjono Aoekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.<sup>7</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami perlu didefinisikan beberapa istilah yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian:

- a) Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.<sup>8</sup>
- b) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dalam wujud masyarakat.<sup>9</sup>
- c) Wanita adalah wanita yang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 627

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat*

dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

- d) Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>11</sup>
- e) Narapidana adalah orang yang ditahan dalam lembaga masyarakat.<sup>12</sup>
- f) Lembaga masyarakat yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat.<sup>13</sup>
- g) Kota Pekanbaru adalah merupakan ibukota Provinsi Riau.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.<sup>14</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Bindanak No.1 Pekanbaru.

---

<sup>10</sup> Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Masyarakat*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang masyarakat*

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Masyarakat*

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti.<sup>15</sup>

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.
- 2) Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.
- 3) Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

#### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka sampel, dari penelitian mewakili populasi.<sup>16</sup> Metode yang dipakai adalah *Metode sensus, simple random dan purposive sampling*.

### 4. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber dengan *Interview* dari responden.

#### b) Data Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana.

#### c) Data Tertier

Bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara di tujukan langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan narapidna wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

#### b) observasi

Pengumpulan data yang di lakukan dengan cara pengamatan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

#### c) Kajian Kepustakaan

Penulis mengambil literatur, buku bacaan atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Sedangkan metode berpikirnya *deduktif*.<sup>17</sup>

### G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap wanita yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

Para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru ini hidup dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tetapi karakter penghuni-penghuni lain berpengaruh besar pada kehidupan mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka hidup terpisah dari masyarakat dan yang unik adalah penghuninya sama-sama mempunyai latar belakang masalah yang mengharuskan mereka mendapat hukuman dan pada umumnya akan diberi label yang tidak baik dalam masyarakat

Berikut ini adalah jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :1996, hlm. 121.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

Pekanbaru berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.

**Tabel III.1**  
**Jumlah Keseluruhan Penghuni**  
**Lembaga Pemasyarakatan Klas**  
**II B Kota Pekanbaru**  
**Berdasarkan Tindak Pidana yang**  
**Dilakukan**

No	Jenis Kejahatan	Pasal	Tahanan	Narapidana	Jml
1	Perjudian	303	2 org	2 org	4 org
2	Penculikan	336	-	2 org	2 org
3	Pembunuhan	338-350	-	7 org	7 org
4	Penganiayaan	351-356	2 org	2 org	4 org
5	Pencurian	362-364	-	8 org	8 org
6	Penggelapan	372-375	4 org	2 org	6 org
7	Penipuan	378-395	3 org	3 org	6 org
8	Narkotika	UU.no.35/09	18 org	101 org	119 org
9	Psikotropika	UU.No.5/97	-	2 org	2 org
10	Perlindungan anak	UU.No.23/2002	1 org	1 org	2 org
11	Pencucian Uang	UU.No.23/3003	-	3 org	3 org
12	Pelanggaran Lalu Lintas	359-360	-	2 org	2 org
13	Traficking	UU.No.39/2004	-	3 org	3 org
<b>Jumlah</b>			<b>30 org</b>	<b>138 org</b>	<b>168 org</b>

**Sumber Data : Olahan Data Primer. Desember 2013**

Berdasarkan tabel diatas, maka dijelaskan secara rinci bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penghuni (narapidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II

B Kota Pekanbaru. Jenis tindak pidana adalah

1. Perjudian (Pasal 303 KUHP) dengan jumlah penghuni: tahanan 2 (dua) jiwa, narapidana 2 (dua) jiwa.
2. Penculikan (Pasal 324-326 KUHP) dengan jumlah penghuni : narapidana 2 (dua) jiwa.
3. Pembunuhan (Pasal 338-350 KUHP) dengan jumlah penghuni : narapidana 7(tujuh) jiwa.
4. Penganiayaan (Pasal 351-356 KUHP) dengan jumlah penghuni : tahanan 2 (dua) jiwa, narapidana 2 (dua) jiwa.
5. Pencurian (Pasal 362-364 KUHP) dengan jumlah penghuni : narapidana 8 (delapan) jiwa.
6. Penggelapan (Pasal 372-375 KUHP) dengan jumlah penghuni : tahanan 4 (empat) jiwa, narapidana 2 (dua) jiwa.
7. Penipuan (Pasal 378- 395 KUHP) dengan jumlah penghuni : tahanan 3 (tiga) jiwa, narapidana 3 (tiga) jiwa.
8. Narkotika ( Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 ) dengan jumlah penghuni : tahanan 21 (dua puluh satu) jiwa, narapidana 103 (seratus tiga ) jiwa.
9. Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) dengan jumlah penghuni : narapidana 2 (dua) jiwa.
10. Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) dengan jumlah penghuni : tahanan 1 (satu) jiwa, narapidana 1 (satu) jiwa.
11. Pencucian uang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003) dengan jumlah penghuni : narapidana 3 (tiga) jiwa.

12. Pelanggaran lalu lintas (Pasal 359-360 KUHP) dengan jumlah penghuni : narapidana 2 (dua) jiwa.

13. Traficking (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) dengan jumlah penghuni : narapidana 3(tiga) jiwa.

**A. Pelaksanaan Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

Berikut ini merupakan hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru telah sesuai dengan program pembinaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan kuisisioner yang penulis sebarakan terhadap narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pertanyaan pertama pada kuisisioner yang penulis sebarakan, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel III.2**

**Pembinaan Secara Umum yang Dilakukan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ia	25 orang	100 %
2.	Tidak	-	0 %
		<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : olahan data primer, Desember 2013*

Berdasarkan hasil pengolahan data primer di atas, dapat dilihat sebanyak 25 orang responden narapidana wanita mendapatkan pembinaan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pertanyaan selanjutnya apakah narapidana wanita mendapatkan pembinaan khusus, adapun jawaban dari responden dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.3**

**Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase
1.	Ia	0 orang	0 %
2.	Tidak	25 orang	100 %
		<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : olahan data primer, Desember 2013*

Dari hasil olahan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pembinaan khusus atau perbedaan dalam pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, pembinaan terhadap wanita ini di lakukan secara

menyeluruh tanpa ada perbedaan khusus.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang di jatuhkan;
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya Apakah narapidana mendapatkan bimbingan keagamaan didalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, adapun jawaban dari responden ini ialah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel III.4**

**Pembinaan Berupa Bimbingan Keagamaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban responden	Jml	persentase
1	Ia	2	8 %
2	Tidak	23	92 %
<b>Jumlah</b>			<b>100 %</b>

*Sumber data : olahan data primer , Desember 2013*

Dari hasil kuisisioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, jarang sekali jika dilakukan hanya sedikit narapidana yang mau mengikutinya, seperti

kebaktian yang dilaksanakan seorang guru pengajar agama kristen dari HKBP Sukajadi. Program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru ini juga sesuai dengan penuturan Muhammad Hasan, S.sos, beliau menjelaskan bahwa bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru jarang dilakukan karena narapidana susah diatur dan pengajar bimbingan rohani jarang datang untuk memberikan ceramah berupa siraman rohani bagi narapidana wanita.<sup>18</sup>

Selanjutnya pertanyaan dalam kuisisioner yang penulis sebarakan kepada narapidana wanita adalah Apakah di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru ini pernah diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada narapidana wanita, adapun jawaban dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5**

**Penyuluhan dari Lembaga Pemasarakatan KLAS II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Ia	25	100 %
2	Tidak	0	0 %
<b>Jumlah</b>			<b>100 %</b>

*Sumber data : Data olahan data primer, Desember 2013*

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan, S.sos, (jabatan BINAPIDGADJA) pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, pada 26 Januari 2014

Dari data **Tabel** diatas dapat dinyatakan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru ini, juga melakukan pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu penyuluhan rohani yaitu meliputi :

1. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama
2. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum

Pertanyaan selanjutnya kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru adalah Apakah narapidana wanita mendapatkan pendidikan formal didalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, bagi narapidana wanita. Dan jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Pendidikan Formal di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru Bagi Narapidana Wanita**

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	25 org	100 %
2	Tidak	0	0 %
Jumlah			100 %

**Sumber data : Data olahan data primer, Desember 2013**

Dari olahan data primer diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota diberikan pendidikan

formal bagi para narapidana wanita, yaitu berupa kejar paket A, B, dan C dengan kerjasama bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Narapidana yang telah mendapat pendidikan formal pada paket A, dan B. Dan pada paket C Narapidana pidana masih sekitar 30 % dari jumlah paket A, dan B. Pendidikan sangat penting dlam membangun karakter seseorang agar lebih baik terutama dalam sopan santun. Pendidikan yang di berikan akan membantu narapidana lebih baik lagi untuk kedepannya.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Apakah narapidana wanita mendapatkan bimbingan berupa keterampilan kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, adapun jawaban dari para responden adalah :

**Tabel III.7**  
**Bimbingan Berupa Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Ia	17	6,80 %
2	Tidak	8	3,20 %
Jumlah			100 %

**Sumber data : Data olahan data primer, Desember 2013**

Dari hasil kuisioner yang penulis sebarakan, para responden ada yang menyatakan bahwa ada yang mendapat bimbingan keterampilan, ada juga yang tidak mendapat bimbingan keterampilan kerja..

Dari hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan adanya sistem prioritas bagi para narapidana wanita, dimana narapidana yang masa tahanan nya akan berakhir baru mendapatkan keterampilan pelatihan kerja. Ini di karenakan biaya anggaran yang tidak memadai untuk proses keterampilan kerja seperti membuat kerajinan tangan berupa souvenir dan peralatan tata rias .

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya Apakah narapidana mendapatkan pembinaan yang layak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, adapun jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Pembinaan yang Layak Selama Berada di Lembaga Pemasyarakatan**

No	Jawaban responden	Jml	Persentase
1	Ia	19	76 %
2	Tidak	6	24 %
Jumlah		100 %	

*Sumber data : olahan data primer, Desember 2013*

Dari hasil olahan data primer diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, narapidana wanita menyatakan pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru sudah layak, namun ada yang menyatakan pembinaan yang tidak layak mereka dapatkan selama proses pembinaan seperti makan 2x sehari, perlengkapan tidur tikar dan bantal akibat banyaknya jumlah narapidana dalam satu sel tidak memungkinkan semua nya mendapat

itu, jika sudah demikian bagaimana pembinaan berjalan apabila narapidana masih kelaparan atau kurang tidur.

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya adalah Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II BKota Pekanbaru ini terdapat ruang perpustakaan bagi narapidana wanita, jaqwaban dari responden adalah :

**Tabel III.9**  
**Perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru**

No	Jawaban responden	Jml	Persentase
1	Ada	0	0 %
2	Tidak	25 org	100 %
Jumlah			100 %

*Sumber data : olahan data primer, Desember 2013*

Dari hasil pengolahan data primer pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru tidak mempunyai ruang perpustakaan, inilah hasil penelitian yang penulis simpulkan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru masih jauh dari fasilitas standar sebagai tempat pembinaan terhadap wanita yang memerlukan pembinaan agar narapidana tidak bosan dan merasa jenuh selama proses pembinaan. Buku buku atau media surat kabar bisa menjadi sesuatu yang di butuhkan oleh narapidana sebagai bahan informasi serta sebagai mengisi waktu luang mereka dengan buku-buku yang mereka butuhkan.

**B. Hambatan-hambatan** dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Dalam pelaksanaan pembinaan sangat banyak sekali hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, bahwa salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana wanita adalah latar belakang pendidikan narapidana wanita itu sendiri, sehingga menyebabkan keragaman dalam proses pembinaan. Oleh Karena itu petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan.<sup>19</sup>

Selain itu beliau keterlambatan berkas pemberian remisi kepada narapidana juga menyebabkan permasalahan dalam memberikan bimbingan terhadap narapidana wanita, karena yang seharusnya pemberian materi bimbingan sudah meningkat pada pembinaan akhir yaitu persiapan untuk kembali berbaur dengan masyarakat, karena keterlambatan berkas remisi, maka pembinaan untuk tahap akhir tidak dapat diberikan, jika ada pembinaan tahap akhir, hasil tidak menjadi maksimal.

Selain kedua hambatan tersebut, faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota

Pekanbaru dalam memberikan pembinaan kepada narapidana wanita adalah :

1. Dari narapidana wanita itu sendiri yang sulit untuk dibina, yaitu dari segi pendidikan para narapidana wanita yang kebanyakan sangat rendah , ekonomi yang rendah, serta pengaruh lingkungan yang kuat dalam membentuk mental serta perilaku para narapidana wanita. Dimana ekonomi yang rendah akan keterbatasan menerima pendidikan cenderung akan menimbulkan perilaku mental tidak baik sangat berbeda bagi mereka yang pola pikirnya orang terpelajar. Oleh sebab itu narapidana seharusnya dapat menerima pembinaan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang sama dengan mereka berstatus orang-orang terpelajar
2. Sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru yang minim, diantaranya adalah ruang proses pembinaan yang layak.
3. Kualitas dari sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru yang masih rendah yaitu mayoritas dari petugas hanya lulusan SLTA, sehingga menyebabkan pembinaan bagi narapidana wanita kurang maksimal. Sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memperdalam ilmu dalam akademiknya agar dapat menerapkan dan memberikan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Eka Putra, Amd.IP (jabatan KASI BINADIK) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2014

pengayoman yang baik bagi narapidana dalam proses pembinaan

4. Faktor dari keluarga Narapidana

Wanita itu sendiri adalah :

a) Keluarga tidak mengetahui bahwa mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan tempat tinggal keluarga dan orang tua narapidana jauh dari pekanbaru.

b) Narapidana wanita (Warga Binaan) tidak memiliki keluarga lagi.

c) Keluarga dan kerabat narapidana acuh tak acuh terhadap mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

**C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.**

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru dalam menghadapi faktor penghambat yang berasal dari :

a. Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri

Narapidana wanita di berikan Pengertian dengan sebaik-baiknya, bahwa pembinaan yang dilakukan adalah untuk kebaikan guna membentuk pribadi Warga Binaan menjadi lebih baik

b. Dari keluarga narapidana wanita

Menunjukkan rasa simpati dan empati, memberikan dukungan semangat baru untuk lebih baik lagi. Agar narapidana wanita merasa tidak sendiri dan dikucilkan sehingga dapat

mengerti dan menyesali perbuatannya.

c. Petugas Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi Negara, tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdikan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya.

d. Faktor keluarga narapidana

a) Keluarga narapidana seharusnya lebih peduli akan saudara/saudarinya selama di Lembaga Pemasyarakatan.

b) Jika keluarga narapidana sudah tidak ada, Lembaga Pemasyarakatan menayakan bahwasanya apakah ada kerabat yang bisa di beritahukan.

c) Sebaiknya keluarga narapidana di berikan pengertian bahwasanya orang yang tersesat bukan untuk diacuhkan namun di berikan suatu motivasi semangat hidup.

**D. PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru dilaksanakan secara umum. Tidak ada pembedaan golongan serta penggabungan dengan anak didik. Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian jarang sekali di lakukan. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, wanita di berikan pelajaran atau pembinaan berupa keterampilan kerja diantaranya adalah dalam bidang tata rias, tata boga, menyulam, menjahit, dan membuat

keterampilan seni seperti bunga, tulisan, pot bunga.

2. Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita adalah minimnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru
3. Seharusnya pemerintah menganggarkan lebih besar lagi dalam APBN untuk Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, sehingga sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita semakin meningkat, serta pemerintah daerah Riau khususnya Kota Pekanbaru lebih memperhatikan lagi kondisi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru

#### **B. SARAN**

1. Seharusnya ada perbedaan dalam pembinaan wanita, terutama bagi narapidana wanita dengan kasus narkoba, sehingga pembinaan yang dilakukan menjadi intensif, dan dapat terwujudkan sebuah kesuksesan dalam pembinaan.
2. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi tentang sarana dan prasarana untuk Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, sebab meskipun narapidana wanita pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan, mereka tetap generasi penerus yang harus tetap dibina dan diperhatikan pertumbuhannya.
3. Seharusnya pemerintah menganggarkan lebih besar lagi dalam APBN untuk Lembaga

Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru, sehingga sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita semakin meningkat, serta pemerintah daerah Riau khususnya Kota Pekanbaru lebih memperhatikan lagi kondisi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru.

4. Seharusnya pemerintah menganggarkan lebih besar lagi dalam APBN untuk Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Pekanbaru agar sarana dan prasarana fisik dan non fisik terpenuhi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ashshofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda, Nawawi, Arief dan Muladi, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Lamintang, F, A, P, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Masyhur Efendi, H.A, 1993, *HAM Dalam Hukum Nasional dan internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Marjaman, 2006, *Warta Pemasarakatan*, Direktorat Jendral Pemasarakatan, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sejarah Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 2004, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke IV, Jakarta.
- Sartoso, Topo dan Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rajawali Press, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaid, Moh, 2007, *Agama dan HAM Dalam kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia